



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara membiayai belanja negara untuk pembangunan dari pendapatan negara yang salah satu bentuknya adalah penerimaan negara. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia, penerimaan pajak ini berguna untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak yang diterima dialokasikan ke dalam banyak bagian, seperti pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penerimaan yang masuk dalam bagian ekonomi akan digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain (1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (2) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi

darat, laut, udara, dan inter-moda; (4) mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Perpajakan</b>
2015	1.055,61
2016	1.105,81
2017	1.151,10
2018	1.315,9
2019	1.332,1

(Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan negara yang diperoleh dari pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Untuk merealisasikan penerimaan pajak yang terus meningkat dan bertumbuh setiap tahun tersebut diperlukan partisipasi dari seluruh wajib pajak yang berada di negara Indonesia. Penerimaan pajak tersebut dapat membantu pemerintah mewujudkan program pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan, serta dapat membantu negara untuk membiayai pengeluaran negara (Sumber: [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)).

Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan ([www.edukasi.pajak.go.id](http://www.edukasi.pajak.go.id)). Oleh karena itu, penerimaan yang didapat dari pajak sangatlah penting dalam membantu pembangunan negara dan meratakan kesejahteraan rakyat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Pajak No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2017), terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

Pajak yang diterima oleh negara berasal dari sistem pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak dalam Negara Indonesia dibagi menjadi 3 macam sistem.

Menurut Rahayu (2018), Sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan *Self-Assesment System*, *Official-Assesment System* dan *Withholding Tax System*. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. *Official-Assesment System*

Di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul jika ada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2. *Semi Self-Assesment System*

Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus.

3. *Full Assesment System*

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

4. *Withholding system*

Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Waluyo (2017), dalam hal pemungutan pajak itu dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPNBM, dll

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sebagainya.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji honorarium, hadiah, dan lain sebagainya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- A. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

#### B. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut atas impor:

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
- 2) Non-API =  $7,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
- 3) Yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times \text{harga jual lelang}$ .
- 4) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

#### C. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, yang selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam praktik kerja magang, terdapat peng-*input*-an bukti potong PPh Pasal 23 atas Jasa. Tarif

untuk jasa adalah sebesar 2%. Jenis-jenis Jasa dalam PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.
- 2) Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
- 3) Jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
- 4) Jenis jasa lain terdiri dari:
  - a) Jasa penilai (*appraisal*);
  - b) Jasa aktuaris;
  - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d) Jasa perancang (*design*);
  - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  - f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- n) Jasa kustodian/penyimpanan; penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (dubb/ing) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing film*;
- q) Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada ruang lingkungnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

- v) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) Jasa *catering* atau tata boga.

#### D. PPh Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Resmi (2019) yang merupakan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:

- 1) Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
- 2) Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
- 3) Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
- 4) Hadiah undian;
- 5) Persewaan tanah dan/atau bangunan;
- 6) Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
- 7) Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- 8) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;

9) Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

### A. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

### B. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Menurut Ramandey (2020) ada dua metode dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:

1. Metode Langsung (Direct Method)

$\text{Tarif} \times \text{Pertambahan Nilai}$
--

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$
--

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan impor BK Patau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut PKP pada saat penyerahan BK Patau JKP. Pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke Kas Negara. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat di kompensasikan pada masa pajak berikutnya. Tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BK Patau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jip, station wagon, van, dan kombi.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN dan PPnBM.
7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN dan PPnBM.
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi ataupun Badan yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak yang melakukan aktivitas perdagangan dapat dikategorikan sebagai pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM) Pasal 1 Angka (14), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan PMK-197/2013 yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- undang ini. Pengusaha Kena Pajak juga diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap aktivitas perdagangan kepada Pengusaha

Kena Pajak lainnya. Menurut PER24/PJ/2012, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Menurut Resmi (2015), faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Faktur Pajak juga harus mencantumkan keterangan sebagai berikut (Resmi, 2015):

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dilansir dari Online-Pajak.com, ada beberapa jenis faktur pajak yaitu:

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan atau Barang Kena Pajak yang tergolong dalam barang mewah;

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari PKP lainnya;

3. Faktur Pajak Pengganti

Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama selama satu bulan kalender;

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;

6. Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri.

Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan kewajibannya melalui SPT. Saat ini SPT dapat disampaikan melalui *e-Filling*. Dalam Undang-Undang Pajak No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak bulanan, contoh dari SPT Masa adalah SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut. Sedangkan untuk SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan, di antaranya adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019). Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat pelaporannya dengan SPT, untuk mempermudah pelaporan maka Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- f. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Wajib Pajak juga perlu memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan dari masing-masing pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 menjelaskan tanggal penyetoran dan pelaporannya dari masing-masing pajak: Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

**Tabel 1.2**  
**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT**

<b>Jenis SPT Masa</b>	<b>Batas Waktu Pembayaran</b>	<b>Batas Waktu Pelaporan</b>
-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM— Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	Akhir masa pajak berikutnya
PPH Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

Sumber: Siti Resmi (2019)

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kekeliruan, wajib pajak atas kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan, tetapi dituntut syarat bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib pajak melakukan pembetulan sehingga SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan dimaksudkan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau tahun pajak.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sehingga pajak bea masuk berasal dari kegiatan impor. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

tentang Kepabeanan menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam melakukan kegiatan impor diperlukan pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diperlukan dalam prosedur untuk dapat memasukkan barang ke dalam Negara Indonesia (<http://djpen.kemendag.go.id/>). Selain PIB, dibutuhkan juga dokumen pendukung lainnya, seperti: *Comercial Invoice* daftar nilai barang per item dan total nilai barang, *Bill of Lading* yaitu surat/dokumen yang diterbitkan oleh *Shipping Line/Freight Forwarder* untuk setiap pengiriman barang ekspor, dan *Packing List* yaitu daftar Sistem Pengepakan ([indonesia.go.id](http://indonesia.go.id)), atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) termasuk pemberitahuan pabean yang perlu dibuat. Menurut PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman menyatakan bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. Kegiatan impor tidak terlepas dari adanya kegiatan ekspor, kegiatan ekspor juga salah satu yang membantu pendapatan negara dengan adanya pajak ekspor. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), selain itu dibutuhkan dokumen pelengkap seperti: Dokumen pelengkap pabean: *Invoice* dan *Packing List*, Bukti Bayar PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar), dan Dokumen dari instansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan) ([Indonesia.go.id](http://Indonesia.go.id)).

Menurut PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor menyatakan bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi, maka Wajib Pajak wajib mempersiapkan dokumen *transfer pricing* agar jika Wajib Pajak tersebut melakukan *transfer pricing* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya aturan tersebut adalah agar para Wajib Pajak yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri (multinasional) tidak menghindari kewajiban pajaknya yang menggunakan skema *transfer pricing* (finance.detik.com). Menurut Zain dalam Tampubolon dan Al Farizi (2018) kebijakan *transfer pricing* multinasional bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan penghasilan global
2. Mengamankan posisi daya saing anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
3. Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan manca negara
4. Penghindaran pengendalian devisa
5. Mengendalikan kredibilitas asosiasi
6. Meningkatkan bagian laba *joint venture*

7. Mengurangi risiko moneter
8. Mengamankan *cash flow* anak/cabang di luar negeri

Ilustrasi berikut ini akan memperjelas praktik *transfer pricing* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, perusahaan induk yang terletak di Belgia memproduksi suatu produk dengan harga pokok Rp 100 dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 42%. Untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi itu, perusahaan induk memutuskan untuk menjual produk tersebut ke anak perusahaan yang ada di Puerto Rico dengan harga transfer yang sama dengan harga pokok Rp 100, sehingga pajak yang terutang atas transaksi penjualan antara perusahaan induk dan anak perusahaan adalah Rp 0. Karena harga transfer yang digunakan sama dengan harga pokok produk sehingga transaksi ini tidak menimbulkan laba yang akan dikenakan pajak (Tampubolon & Al Farizi, 2018). *Transfer pricing* atau penentuan harga transfer secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat (4), dan hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 yang menyatakan bahwa pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa jika satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan manajemen di dalam entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Hubungan istimewa tidak harus sedarah atau semenda, maka dari itu di dalam PSAK No.7 menjelaskan bahwa hubungan istimewa bisa terjadi jika memenuhi salah satu hal berikut:

1. Perusahaan merupakan anggota dari suatu kelompok usaha yang sama.
2. Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain.
3. Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4. Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga.
5. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan pelapor.

6. Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
7. Orang yang mengendalikan, memiliki pengaruh yang signifikan atas perusahaan atau merupakan personil manajemen kunci di perusahaan.

Menurut PMK-213/2016, Dokumen Penentuan Harga Transfer (*TP Doc*) adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada PMK-213/2016 mengatur bahwa Wajib Pajak harus melaporkan *TP Doc* jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
  1. Lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. Lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
3. Pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah dari pada tarif pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines* membagi metode *transfer pricing* ke dalam lima metode yang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu metode tradisional (*traditional transaction methods/standard methods*) dan metode laba transaksi (*transactional profit methods*) (Kurniawan, 2015). Termasuk dalam kategori metode tradisional (*traditional transaction methods/standard method*), yaitu:

1. *Comparable Uncontrolled Price Method / CUP* (metode perbandingan harga antara pihak yang independen).
2. *Resale Price Method / RPM* (metode harga penjualan kembali).
3. *Cost Plus Method / CPM* (metode biaya plus).

Yang termasuk dalam kategori metode laba transaksi (*transactional profit methods*), yaitu:

1. *Profit Split Method / PSM* (metode pembagian laba).
2. *Transactional Net Margin Method/TNMM* (metode laba bersih transaksional).

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yaitu dengan cara:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode penentuan harga transfer berbasis Laba Transaksional (*Transaction Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method / TNMM*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Menurut PER-22/2013, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan

cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Beberapa rasio finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembandingan antara lain:

1. Rasio Laba Kotor Terhadap Penjualan (*Gross Profit Margin*)

Menurut Subramanyam (2014), *gross profit margin* atau *gross margin ratio* merupakan rasio yang membanding laba kotor usaha dengan penjualan..

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

Menurut Kieso *et al* (2019), *gross profit* atau laba kotor merupakan kelebihan penjualan bersih dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Penjualan merupakan komponen dari pendapatan. Sedangkan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, 2017).

2. Rasio Laba Kotor Terhadap Harga Pokok Penjualan (*Gross Mark-up*)

*Gross Mark-up* merupakan rasio yang membandingkan antara laba kotor dengan harga pokok penjualan (*cost of goods sold*).

$$\text{Gross Mark-up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

Menurut Keiso *et al* (2019), harga penjualan pokok atau *cost of goods sold* ialah total biaya penjualan barang dagangan selama periode tersebut.

3. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan (*Profit Margin*)

Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan atau profit margin merupakan persentase masing-masing unit penjualan yang menghasilkan laba bersih dan dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih (Kieso et al, 2018).

$$Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ Usaha}{Penjualan}$$

*Net income* atau laba bersih usaha menurut Kieso et al (2019) merupakan jumlah pendapatan melebihi beban.

4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya atau *Return on Total Cost* (ROTC)

Rasio tingkat pengembalian total biaya (ROTC) ialah istilah yang mengacu pada rasio total biaya terhadap penjualan perusahaan yang dihitung dengan membagi laba bersih usaha dengan harga pokok penjualan ditambah biaya operasi.

$$ROTC = \frac{Laba\ Bersih\ Usaha}{HPP + Biaya\ Operasi}$$

Menurut Kieso *et al* (2019), biaya operasi atau *operating expenses* merupakan beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan.

5. Return on Asset (ROA)

Return on Asset merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih usaha dengan total aset operasi perusahaan.

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Usaha}{Total\ Operating\ Aset}$$

Menurut IAI (2017), aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Sedangkan *operating asset* atau aset operasi ialah tanah, bangunan, peralatan, hak hukum (paten, lisensi, hak cipta), inventaris, sumber daya manusia (manajer dan karyawan), sistem informasi, dan aset serupa adalah untuk tujuan menjalankan operasi bisnis perusahaan (Subramanyam, 2014).

#### 6. *Return on Capital Employed (ROCE)*

Dilansir dari Investopedia.com, *Return on Capital Employed (ROCE)* merupakan rasio keuangan yang mengukur profitabilitas perusahaan dan efisiensi penggunaan modalnya. Rasio ini dihitung dengan cara bandingkan laba bersih usaha dengan aset yang telah dikurangi oleh kewajiban lancar.

$$ROCE = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aset-Kewajiban Lancar}}$$

Menurut Kieso *et al* (2019), kewajiban lancar atau *current liabilities* ialah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk membayar dalam tahun mendatang atau siklus operasinya, mana yang lebih lama.

#### 7. Rasio *Berry*

Dilansir dari Investopedia.com, rasio *berry* merupakan perbandingan laba kotor perusahaan dengan biaya operasional. Rasio ini digunakan sebagai indikator laba perusahaan dalam periode tertentu. Koefisien rasio 1 atau lebih menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba di atas semua biaya

variabel, sedangkan koefisien di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan uang.

$$Berry Ratio = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Operasi}}$$

#### 8. Rasio Utang terhadap Modal atau *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio utang terhadap modal (*DER*) merupakan rasio solvabilitas yang membandingkan antara utang dengan modal. Hasil dari perhitungan ini yaitu

$$DER = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

jika semakin kecil koefisiennya, maka dapat dikatakan bahwa utang dapat ditutupi oleh modal perusahaan.

Menurut IAI (2017), utang atau liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan modal merupakan klaim kepemilikan atas total aset perusahaan (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Wajib Pajak juga memerlukan rekening koran dalam melakukan kewajiban perpajakan, rekening koran juga sebagai sarana dalam melihat transaksi masuk dan keluar yang terjadi. Dalam akuntansi rekening koran berfungsi sebagai tempat aliran kas perusahaan (Shatu, 2016). Rekening koran merupakan rekening bank yang utama dalam sebagian besar perusahaan. Dalam rekening koran tampak saldo awal bulan (yang diambil dari saldo akhir bulan sebelumnya), mutasi debet, mutasi kredit, dan saldo akhir bulan (yang akan menjadi saldo awal bulan berikutnya). Dalam rekening koran juga biasanya memuat mengenai ringkasan transaksi. Jika perusahaan menggunakan rekening koran dalam perhitungan pajak penghasilan, maka perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti rekening koran sebaiknya atas nama perusahaan dan rekening koran perusahaan jangan digabung dengan uang pribadi maupun perusahaan lain, karena mutasi dalam rekening koran

apabila tidak sesuai dengan operasional perusahaan akan menjadi pertanyaan bagi kantor pajak (Shatu, 2016).

Informasi mengenai struktur kepengurusan dan kepemilikan saham perusahaan terdapat pada legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat (Fitriani, 2017). Legalitas berlaku untuk semua perusahaan jika ingin status berbadan hukum seperti *holding company*. Perusahaan induk atau perusahaan pengendali didefinisikan sebagai *holding company* yang tujuannya adalah untuk memiliki saham perusahaan lain dan mengendalikan perusahaan tertentu tersebut (Sitorus, 2018). Menurut Beams *et al* (2012), *holding company* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *direct holding* dan *indirect holding*. *Direct holding* adalah hasil dari investasi langsung sebesar 20 persen atau lebih dari saham suatu investasi. Sedangkan *indirect holding* adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi keputusan *investee* yang tidak dimiliki secara langsung melalui *investee* yang dimiliki secara langsung.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Program magang dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai perpajakan oleh konsultan pajak.
2. Menambah pengetahuan dalam praktik mengenai PPh 23, PPh 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan *Electronic System* (E-system) perpajakan dan pengujian data untuk keperluan *TP Doc*.
4. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik perpajakan.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan.
6. Mendapat kesempatan untuk melatih bekerja sama dalam tim di dunia kerja dalam lingkup konsultan pajak.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020 hingga 14 Agustus 2020 di PT. Ofisi Prima Konsultindo yang beralamat di AKR Tower Lantai 17 Unit A Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

#### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Magang**

Pelaksanaan kerja dimulai dari hari Senin hingga Jumat. Jam kerja kantor selama proses magang dimulai dari pukul 08.30 sampai dengan 17.30 WIB. Prosedur pelaksanaan kerja magang pada PT. Ofisi Prima Konsultindo terdiri dari tiga tahap yaitu:

##### **A. Pengajuan**

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuat Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan

- kepada PT. Ofisi Prima Konsultindo beserta *Curriculum Vitae* dan transkrip nilai dan menambahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan tempat magang menerapkan protokol kesehatan;
- b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
  - c. Setelah mendapat Surat Pengantar Kerja Magang yang telah dilegalisir oleh Ketua Program Studi dapat menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan diberikan Surat Pengantar Kerja Magang;
  - d. Setelah adanya keputusan jika diterima oleh perusahaan, maka hasilnya dilaporkan kepada administrasi prodi;
  - e. Apabila seluruh prosedur telah dipenuhi, maka dapat memulai melaksanakan proses kerja magang dan mahasiswa dapat mengunduh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang di *website* myumn.ac.id.

## **B. Tahap Pelaksanaan**

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang atau Seminar Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak satu kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah sebagai berikut: Teknik dalam menyiapkan lamaran pekerjaan, Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan, Cara penulisan laporan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan, terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

- e. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- f. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

### **C. Tahap Akhir**

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (*Form* KM-06).
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (*Form* KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.

- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.